



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 03

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 90 - K/ PM-I- 03/ AD / XI / 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALEX PURNAMA DAMANIK**
Pangkat / Nrp : **PRAKA / 31000055800978**
Jabatan : **TA MUDI KIMA**
Kesatuan : **YONIF 134 / TS**
Tempat tanggal lahir : **SIMALUNGUN, 27 SEPTEMBER 1978**
Kewarganegaraan / Suku : **INDONESIA / BATAK**
Jenis kelamin : **LAKI- LAKI**
A g a m a : **KRISTEN PROTESTAN**
Alamat tempat tinggal : **ASRAMA YONIF - 134 / TS DESA PANARAN BARELANG BATAM.**

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Me m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : **BP - 43 / A - 43 / VIII / 2008** bulan Agustus 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : **Skep / 69 / X / 2008** tanggal 29 Oktober 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : **Dak / 88 / K / AD / I- 03 / XI / 2008** tanggal 12 Nopember 2008.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : **Dak / 88 / K / AD / I- 03 / XI / 2008** tanggal 12 Nopember 2008 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“ Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa itu diperoleh dari kejahatan “**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke - 1 KUHP.**

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : **Penjara selama 12 (dua belas) bulan**

b. Barang bukti berupa :

Surat- Surat :

2 (dua) Foto sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah No Pol. BP 6007 DN.

STNK Sepeda motor Honda Supra - X 125 warna merah No. Pol BP 3888 YL An. Briptu Yasuhiro Leonard.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang- Barang : N I H I L

Membayar biaya perkara sebesar **Rp. 7.500,-**
(**tujuh ribu lima ratus rupiah**)

a. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi hanya permohonan secara lisan didepan persidangan

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa punya tanggungan istri dan anak dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan- ringannya.

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tujuh belas bulan Maret tahun Dua ribu Delapan, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun Dua ribu delapan di Perumahan Bunga Raya Blok F No. 2 Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ **Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa itu diperoleh dari kejahatan** “, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secatam pada tahun 2000 di Rindam I / BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif - 126 / KC Kisaran selanjutnya dimutasikan ke Yonif - 134 / TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2008 bertempat di Perumahan Bunga Raya Blok F No. 2 Batam sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah Nopol BP 3888 YL Nomor Rangka : MH1 JB5126K823748 Nomor Mesin : JB51E1819356 milik Saksi-3 Briptu Yasuhiro Leonard telah dicuri oleh kelompok Anto Cs yang sekarang ini masih DPO Sat Reskrim Polres Barelang.

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2008 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mendapat kabar dari Saksi-1 JS Damanik memberi penjelasan Sdr. Dedi telah menyerahkan sebuah Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah tanpa nomor Polisi kepada Saksi-1 JS Damanik dan berpesan agar Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut namun tidak dilengkapi dengan surat-surat.

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2008 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di tempat cucian kendaraan di depan Lapas Klas II A Barelang Batam Terdakwa menjual sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah kepada Saksi-2 Aiptu Yulizar tanpa dilengkapi sengan surat-surat dan tidak ada nomor polisinya dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi-2 Aiptu Yulizar memasang Nopol Palsu BP - 6007 - DN untuk sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi- I JS. Damanik dan Terdakwa mendapat uang rokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) demikian juga Saksi- I JS Damanik mendapat uang rokok dari Sdr. Dedi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sesudah mengetahui sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah tanpa Nopol dan tidak dilengkapi dengan surat- surat, seharusnya melaporkan kepada yang berwajib karena sepeda motor tersebut patut diduga hasil dari kejahatan karena di jual dibawah standar dengan harga sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 480 ke- 1 KUHP**

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi serta Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan tersebut untuk itu baik Terdakwa maupun Oditur Militer setuju untuk dilanjutkan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang berdomisili sangat jauh dari tempat persidangan ini yaitu di Batam yang tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan Pasal 139 Undang- undang No 31 Tahun 1997, kemudian atas persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa, para Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibaca dari keterangan para Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Denpom I/3 Pekanbaru yang telah para Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 (1) dan (2) Undang- undang No. 31 Tahun 1997, keterangan para Saksi yang dibaca sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- I : Nama lengkap : **JS. DAMANIK**
Pekerjaan : **WIRASWASTA**
Tempat tanggal lahir : **BANDAR JAWA, 06 JUNI 1970**
Kewarganegaraan : **INDONESIA**
Jenis kelamin : **LAKI-LAKI**
Agama : **KRISTEN PROTESTAN**
Alamat tempat tinggal : **PERUMAHAN CITRA LAGUNA BLOK A – 2 NO. 01 TEMBESI BATAM.**

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2005 dan ada hubungan keluarga karena satu marga.

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Bengkel cucin depan Lapas Bareleng Batam Sdr. Dedi Asmara menyerahkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah tanpa ada Nopol dan juga tanpa dilengkapi surat- surat kepada Saksi dengan pesan agar Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut.

Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan pada tanggal 18 Maret 2008 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui Saksi di cucian kendaraan di depan Lapas Bareleng Batam kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Dedi Asmara meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor Honda Supra – X 125 warna merah tanpa ada Nopolnya dan juga tanpa dilengkapi surat- surat.

Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Saksi kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah tanpa Nopol dan juga tanpa dilengkapi dengan surat- surat dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi kembali dan membawa sepeda motor honda Supra X 125 warna merah .

Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang lagi menemui Saksi dan menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dari penjualan sepeda motor honda Supra X 125 warna merah tanpa ada Nopol dan juga tanpa dilengkapi surat- surat.

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2008 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Dedi Asmara datang ke tempat cucian kendaraan milik Saksi di depan Lapas Kelas II A Bareleng Batam kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Dedi Asmara sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dari penjualan sepeda motor honda Supra X 125 warna merah tanpa ada Nopol dan juga tanpa dilengkapi surat-surat.

Bahwa sepeda motor honda Supra X 125 warna merah tanpa Nopol dan juga tanpa dilengkapi surat-surat dan Saksi juga mengatakan kepada Sdr. Dedy Asmara bahwa Terdakwa sudah diberi uang rokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. Dedy Asmara memberi kepada Saksi uang rokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa sampai Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom I/3 Pekanbaru Saksi tidak pernah berjumpa lagi dengan Sdr. Dedy Asmara.

Bahwa Terdakwa tidak ada memakai sepeda motor tersebut yang mana hanya menjualkannya dan setelah terjual baru uangnya dititipkan kepada Saksi untuk diberikan kepada Sdr. Dedy Asmara.

Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor Supra X 125 warna merah yang dititipkan oleh Sdr. Dedy Asmara adalah sepeda motor milik Sdr. Dedy Asmara anggota Batalyon 134 /TS yang lari dan tidak ada dilengkapi dengan surat-surat resmi baik STNK maupun BPKB.

Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa dan Saksi baru tahu setelah saksi diperiksa oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Aiptu Yulizar Anggota Airud Galang Polda Kepri.

Bahwa sepeda motor Supra X 125 warna merah tersebut sekarang ini berada di Sat Reskrim Poltabes Bareleng sebagai barang bukti perkara penadahan Aiptu Yulizar.

Atas keterangan Saksi- I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : **YULIZAR**
Pangkat / Nrp : **AIPTU / 57020148**
Jabatan : **BAOPS DITPOL AIR**
Kesatuan : **DITPOL AIR POLDA KEPRI**
Tempat tanggal lahir : **GASAN GADANG, 13 FEBRUARI 1957**
Kewarganegaraan : **INDONESIA**
Jenis kelamin : **LAKI- LAKI**
Agama : **ISLAM**
Alamat tempat tinggal : **ASRAMA POLRI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIRUD NO. 12 / 13

TANJUNG BATU KUNDUR .

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2008 sekira di tempat cucian kendaraan di depan Lapas Klas II A Barelang Batam Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi ingin membeli sepeda motor jenis apa saja dengan harga murah tanpa dilengkapi dengan surat- surat.

Bahwa atas penjelasan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan "nanti akan saya tanyakan kepada teman saya " kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan tidak beberapa lama Terdakwa datang kembali menemui Saksi dan mengatakan ada sepeda motor honda Supra X 125 warna merah tanpa Nopol dan tanpa dilengkapi dengan surat- surat.

Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut, Saksi membeli sebuah sepeda motor honda Supra X 125 warna merah tanpa dilengkapi surat- surat dan tidak ada nomor polisinya dengan harga sebesarRp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dijual oleh Terdakwa .

Bahwa setelah uang atas pembelian sepeda motor Supra X 125 warna merah sudah diterima oleh Terdakwa, maka pada sore harinya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa datang guna untuk mengantarkan sepeda motor honda Supra X 125 warna merah ke Galang dan pada saat Saksi menjabat sebagai Kapospol Air Galang.

Bahwa Saksi sebelumnya telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut yang akan dibeli tidak ada dilengkapi dengan surat- surat dan tidak ada Nopolnya kemudian setelah Saksi beli baru dipasang dengan Nopol palsu BP 6007 DN dan tidak ada merubah bentuk maupun warnanya.

Bahwa tujuan Saksi untuk membeli sepeda motor tersebut yang mana dengan harga murah dan dipergunakan untuk transportasi dinas dan bukan dipergunakan untuk yang lain.

Bahwa Saksi hanya 5 (lima) hari menggunakan sepeda motor honda Supra X 125 warna merah Nopol BP 6007 DN (Nopol palsu) tanpa dilengkapi surat- surat

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2008 sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah Nopol BP 6007 DN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nopol palsu) tanpa dilengkapi surat- surat disita oleh petugas Satreskrim dari Poltabes Galang dan Saksi dijadikan Tersangka penadahan sepeda motor honda Supra X 125 warna merah No Pol BP 6007 DN tanpa dilengkapi surat- surat.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : YASUHIRO LEONARD

Pangkat / Nrp : BRIPTU / 83080414
Jabatan : ANGGOTA SAT INTELKAM
Kesatuan : POLTABES
BARELANG POLDA KEPRI
Tempat tanggal lahir : BANDA ACEH,
8 AGUSTUS 1983
Kewarganegaraan : INDONESIA
Jenis kelamin : LAKI- LAKI
Agama : KRISTEN PROTESTAN
Alamat tempat tinggal : PERUMAHAN BUNGA
RAYA BLOK F NO. 2 BATAM.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi pemilik sepeda motor honda Supra X125 warna merah Nopol BP 3888 YL Nomor Rangka : MH1 JB5126K823748 Nomor Mesin : JB51E1819356 dan pada tanggal 17 Maret 2008 bertempat di perumahan Bunga Raya Blok F No. 2 Batam sepeda motor honda Supra X 125 warna merah Nopol BP 3888 YL milik Saksi telah dicuri oleh kelompok Anto Cs yang sekarang ini masih DPO Sat Reskrim Polres Bareleng.

Bahwa Saksi mendapat informasi dari senior anggota Intelkam Poltabes Bareleng bahwa ada sepeda motor didaerah Bareleng jembatan- 5 dengan ciri- ciri yang sama dengan sepeda motor Saksi yang hilang dengan kondisi kunci kontak dalam keadaan rusak dan diduga tidak dilengkapi dengan sura- surat.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2008 Saksi bersama anggota Tim Reskrim gabungan Poltabes Batam dengan membawa surat- surat kendaraan sepeda motor mendatangi ke Pos Airud Galang dan ada sepeda motor honda Supra X 125 warna merah Nopol BP 6007 DN .

Bahwa setelah dicek oleh Saksi sepeda motor honda Supra X 125 warna merah Nopol BP 6007 DN baik nomor mesin maupun nomor rangkanya sama dengan nomor yang dimiliki oleh sepeda motor Saksi yang hilang beberapa hari yang lalu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi menjumpai Waka Pospol Airud Galang yaitu Bripka Selamat dan mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor honda Supra X 125 warna merah Nopol BP 6007 DN adalah milik Aiptu Yulizar yang pada saat itu sedang berada di Batam.

Bahwa kemudian sepeda motor honda Supra X 125 warna merah Nopol BP 6007 DN dibawa ke Sat Reskrim Poltabes Barelang untuk dilakukan pengamanan dan penyitaan sebagai barang bukti.

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2008 sekira pukul 18.00 Wib Saksi- II (Sdr. Aiptu Yulizar datang ke Sat Reskrim Poltabes Barelang atas panggilan Kasat Reskrim Poltabes Barelang dan terhadap Saksi- II (Sdr. Aiptu Yulizar) dilakukan pemeriksaan dan setelah selesai pemeriksaan Saksi- II ditahan .

Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Poltabes Barelang terhadap Saksi- II (Sdr. Aiptu Yulizar) ternyata sepeda motor dengan Nopol Palsu BP 6007 DN dibeli oleh Saksi- II dari Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga sebesar Rp. 1.700.000;- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) .

Bahwa Saksi- II (Sdr. Aiptu Yulizar) telah dilakukan proses hukum di Sat Reskrim Poltabes Barelang dan Terdakwa juga telah dilakukan proses hukum oleh Subdenpom I/3- 3 Batam.

Bahwa sepeda motor Supra X 125 milik Saksi tersebut setelah diamankan oleh Sat Reskrim Polres Barelang Batam tidak berubah seperti aslinya maupun warnanya dan telah dipinjam pakaikan kepada Saksi untuk transportasi dinas .

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa menjawab tidak tahu.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Alex Purnama Damanik masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secatam pada tahun 2000 di Rindam I / BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 126 / KC Kisaran selanjutnya dimutasikan ke yonif - 134 / TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif dengan pangkat Praka.

Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2001 / 2002 Operasi Pamtas di Papua selama 16 (enam belas) bulan.
- Tahun 2003 / 2004 Operasi Pemulihan dan Keamanan di NAD selama 15 (lima belas bulan).

3. Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan tugas Operasi- Operasi Militer tersebut mendapatkan Tanda Jasa / Satya Lencana berupa yaitu :

- Satya Lencana GOM Aceh.
- Satya Lencana Cendrawasih.
- Kesetiaan VIII Tahun.

4. Bahwa Terdakwa sudah menikah pada tahun 2006 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan umur 6 (enam) bulan bernama Grace Boru Damanik dan istri saya bernama Sdri. Rumondang Boru Hutagaol.

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2008 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mendapat kabar dari Saksi- I Sdr. JS. Damanik memberi Informasi bahwa Sdr.Dedi Asmara telah menyerahkan kepada Saksi sebuah sepeda motor honda jenis Supra X 125 warna merah tanpa nomor polisi yang berpesan agar Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut namun tidak dilengkapi dengan surat- surat.

Bahwa kemudian Terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 18.00 Wib bertempat di tempat cucian kendaraan di depan Lapas Klas II A Barelang Batam menjual sepeda tersebut kepada Saksi- II Sdr. Aiptu Yulizar sebuah sepeda motor honda jenis Supra X 125 warna merah tanpa dilengkapi dengan surat- surat dan tidak ada nomor polisinya dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Sdr. Aiptu Yulizar memasang Nopol Palsu pada sepeda motor honda jenis Supra X 125 warna merah tersebut dengan Nopol palsu BP 6007 DN.

Bahwa setelah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kemudian uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi- I Sdr. JS. Damanik dan Terdakwa mendapat uang komisi hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) demikian juga Saksi mendapat uang komisi dari Sdr. Dedi Asmara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor honda jenis Supra X 125 warna merah yang dititipan oleh Sdr. Dedy Asmara kepada Saksi- I (Sdr. J.S Damanik) adalah milik Sdr. Dedy Asmara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mau menjual sepeda motor honda jenis Supra X 125 warna merah tersebut hanya terdorong oleh itikad baik untuk menolong dan membantu Sdr. Dedy Asmara untuk menjualkan sepeda motor honda Supra X 125 warna merah tersebut.

Bahwa Terdakwa mengetahui apabila menjual kendaraan bermotor berupa sepeda motor jenis honda Supra X 125 warna merah kepada Saksi- II (Sdr. Aiptu Yulizar) seharusnya dilengkapi dengan surat- surat (STNK dan BPKB) atas kendaraan bermotor tersebut, namun Terdakwa sudah menduga bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah atau berasal dari kejahatan.

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga jual sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah dipasaran (yang berlaku dalam masyarakat) adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tetapi Terdakwa menjual sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah kepada Saksi- II (Sdr. Aiptu Yulizar) jauh lebih rendah dari harga normal yaitu seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), hal tersebut menunjukkan sepeda motor tersebut patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan, karena harganya yang sangat murah.

Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui bahwa sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna merah yang dijual kepada Saksi- II Sdr. Aiptu Yulizar adalah sepeda motor milik dari Saksi- III Sdr. Briptu Yusuhiro Leonard yang hilang di perumahan Bunga Raya Blok F No. 2 Batam.

Bahwa Sdr. Dedy Asmara adalah teman satu lesting dengan Terdakwa dan dulu sama- sama berdinan di Yonif 134 / TS Batam yang lagi kesulitan keuangan karena tidak lagi jadi tentara akibat Desersi pada tahun 2006 sampai dengan sekarang.

Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas penjualan sepeda motor honda jenis Supra X 125 warna merah dan uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa mengakui dalam jual beli sepeda motor adalah bukan tugas Terdakwa selaku anggota TNI, apalagi sepeda motor yang dijual adalah tidak dilengkapi dengan surat- surat yang sah, semestinya Terdakwa laporkan kejadian tersebut ke aparat yang berwajib, namun Terdakwa tidak melakukannya karena tergiur dengan uang komisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat- Surat :
 - 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah No Pol. BP 6007 DN Nomor Rangka : MH1 JB5126K823748 Nomor Mesin : JB51E1819356.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah No. Pol BP 3888 YL An. Briptu Yasuhiro Leonard.

2. Barang- Barang : N I H I L

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Alex Purnama Damnik masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secatam pada tahun 2000 di Rindam I / BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif - 126 / KC Kisaran selanjutnya dimutasikan ke Yonif - 134 / TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif dengan pangkat Praka.

Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer yaitu :

- Tahun 2001 / 2002 Operasi Pamtas di Papua selama 16 (enam belas) bulan.
- Tahun 2003 / 2004 Operasi Pemulihan dan Keamanan di NAD selama 15 (lima belas bulan).

3. Bahwa benar Terdakwa dalam pelaksanaan tugas Operasi- Operasi Militer tersebut mendapatkan Tanda Jasa / Satya Lencana berupa yaitu :

- Satya Lencana GOM Aceh.
- Satya Lencana Cendrawasih.
- Kesetiaan VIII Tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah pada tahun 2006 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan umur 6 (enam) bulan bernama Grace Boru Damanik dan istri saya bernama Sdri. Rumondang Boru Hutagaol.

Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2008 bertempat di Perumahan Bunga Raya Blok F No. 2 Batam sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah Nopol BP 3888 YL Nomor Rangka : MH1 JB5126K823748 Nomor Mesin : JB51E1819356 milik Saksi- III Sdr. Briptu Yasuhiro Leonard telah dicuri oleh kelompok Anto Cs yang sekarang ini masih DPO Sat Reskrim Polres Barelang.

Bahwa benar sepengetahuan Saksi- I Sdr. J.S Damanik sepeda motor honda jenis Supra X 125 warna merah yang dititipkan oleh Sdr. Dedy Asmara adalah sepeda motor Sdr. Dedy Asmara anggota Batalyon 134 /TS yang Desersi dan tidak ada dilengkapi dengan surat- surat resmi baik STNK maupun BPKB.

Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2008 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mendapat kabar dari Saksi- I Sdr. JS Damanik memberi Informasi bahwa Sdr. Dedi Asmara telah menyerahkan sebuah sepeda motor honda jenis Supra X 125 warna merah tanpa nomor Polisi kepada Saksi Sdr. JS Damanik dan berpesan agar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut namun tidak dilengkapi dengan surat- surat.

Bahwa benar Terdakwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 18.00 Wib bertempat di tempat cucian kendaraan di depan Lapas Klas II A Barelang Batam Terdakwa menjual sepeda motor honda jenis Supra X 125 warna merah kepada Saksi- II Sdr. Aiptu Yulizar tanpa dilengkapi dengan surat- surat dan tidak ada nomor polisinya dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Selanjutnya Saksi Sdr. Aiptu Yulizar memasang Nopol palsu BP – 6007 – DN untuk sepeda motor honda jenis Supra X 125 warna merah tersebut.

Bahwa benar setelah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi- I Sdr. J.S. Damanik dan Terdakwa mendapat uang komisi hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) demikian juga Saksi- 1 Sdr. JS Damanik mendapat uang rokok dari Sdr. Dedi Asmara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2008 Saksi- III Sdr. Briptu Yusuhiro Leonard mendapat Informasi bahwa sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah ada di pakiran Pospol Airud Galang dengan ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor jenis honda jenis Supra X 125 milik Saksi yang hilang beberapa hari yang lalu.

Bahwa benar atas Informasi yang didapatkan oleh Saksi- III (Sdr. Briptu Yusuhiro Leonard) maka Saksi bersama dengan anggota Tim Reskrim Poltabes Bareleng Batam datang menuju Pospol Airud Galang sesampainya di Pospol Airud Galang Saksi melihat di parkiran Pospol Airud Galang ada satu unit sepeda motor honda jenis Supra X 125 dengan Nopol BP 6007 DN, Nomor Rangka : MH1 JB5126K823748 Nomor Mesin : JB51E1819356

Bahwa benar selanjutnya Saksi- III Sdr. Briptu Yusuhiro Leonard melakukan pengecekan atas sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah tersebut sama persis dengan sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah dengan Nopol BP 3888 YL Nomor Rangka : MH1 JB5126K823748 Nomor Mesin : JB51E1819356 yang hilang beberapa hari yang lalu.

Bahwa benar atas pengecekan sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah tersebut Saksi- III Sdr. Briptu Yusuhiro Loenard menanyakan kepada Waka Pospol Airud Galang Bripka Selamat tentang siapa pemilik sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah dengan Nopol BP 6007 DN tersebut, " dijawab oleh Bripka Selamat bahwa sepeda motor tersebut milik dari Saksi- II Sdr. Aiptu Yulizar

Bahwa benar Saksi- III (Sdr. Briptu Yusuhiro Loenard) menjelaskan kepada Waka Pospol Airud Galang Sdr. Bripka Selamat bahwa sepeda motor honda jenis Supra X 125 dengan Nopol BP 6007 DN adalah sepeda motor milik Saksi- III Sdr. Briptu Yusuhiro Loenard yang hilang beberapa hari yang lalu selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Tim Reskrim Poltabes Bareleng Batam membawa sepeda motor tersebut ke Poltabes Bareleng Batam.

Bahwa benar Saksi- II Sdr. Aiptu Yulizar datang ke Kantor Reskrim Poltabes Bareleng Batam atas panggilan Kasat Reskrim dan terhadap diri dari Saksi dilakukan pemeriksaan atas kepemilikan sepeda motor honda jenis Supra X 125 warna merah dengan Nopol BP 6007 DN tersebut, ternyata Saksi tidak dapat menunjukan surat- surat (baik berupa STNK dan BPKB yang wajib dimiliki oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pemilik kendaraan bermotor) atas kepemilikan sepeda motor tersebut.

Bahwa benar Saksi- II (Sdr. Aiptu Yulizar) mendapatkan sepeda motor jenis honda Supra X 125 warna merah tersebut dengan cara Saksi membeli kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat- surat STNK dan BPKB) kepemilikan atas sepeda motor tersebut.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila menjual kendaraan bermotor berupa sepeda motor jenis honda Supra X 125 warna merah kepada Saksi- II Sdr. Aiptu Yulizar seharusnya dilengkapi dengan surat- surat (STNK dan BPKB) atas kendaraan bermotor tersebut, namun Terdakwa sudah menduga bahwa sepeda motor honda jenis Supra X 125 warna merah tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah atau berasal dari kejahatan .

Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa harga jual sepeda motor honda jenis Supra X 125 warna merah dipasaran (yang berlaku dalam masyarakat) adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tetapi Terdakwa menjual sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah kepada Saksi- II (Sdr. Aiptu Yulizar) jauh lebih rendah dari harga normal yaitu seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), hal tersebut menunjukkan sepeda motor tersebut patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan, karena harganya yang sangat murah.

Bahwa benar Terdakwa bersedia untuk menjual sepeda motor honda jenis Supra X 125 tersebut didorong karena kasihan dan ingin membantu Sdr. Dedy Asmara yang lagi kesusahan karena tidak lagi menjadi tentara akibat Desersi pada Tahun 2006 sampai dengan sekarang .

Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor Supra X 125 warna merah yang Terdakwa jual kepada Saksi- II (Sdr. Aiptu Yulizar) adalah sepeda motor milik dari Saksi- III (Sdr. Briptu Yusuhiko Leonard yang hilang di perumahan Bunga Raya Blok F No. 2 Batam.

Bahwa benar Sdr. Dedy Asmara adalah teman satu lesting dengan Terdakwa dan dulu sama- sama berdinis di Yonif 134 / TS Batam yang lagi kesulitan keuangan karena tidak lagi jadi tentara akibat Desersi pada tahun 2006 sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan komisi hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas penjualan sepeda motor honda jenis Supra X 125 warna merah dan uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa sendiri.

Bahwa benar Terdakwa mengakui dalam jual beli sepeda motor adalah bukan tugas Terdakwa selaku anggota TNI, apalagi sepeda motor yang dijual adalah tidak dilengkapi dengan surat- surat yang sah, semestinya Terdakwa laporkan kejadian tersebut ke aparat yang berwajib, namun Terdakwa tidak melakukannya karena tergiur dengan uang komisi.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menjual 1(satu) unit sepeda motor kepada Saksi- II Sdr. Aiptu Yulizar tidak dilengkapi dokumen yang sah adalah perbuatan yang melawan hukum.

Bahwa benar atas perbuatan tersebut Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer demikian pula dengan pengertian tiap unsur maupun fakta- fakta hukumnya, namun mengenai pemicanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Barang siapa.

Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.

Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa dari pembuktian ke- 3 (tiga) unsur delik dalam Dakwaan, Oditur Militer telah membuktikannya secara cermat dan teliti, sehingga Dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu : “ **Barang siapa** ”.

Bahwa yang di maksud dengan barang siapa yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secatam pada tahun 2000 di Rindam I / BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif – 126 / KC Kisaran selanjutnya dimutasikan ke Yonif – 134 / TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif dengan pangkat Praka.

Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih bertempat tinggal di wilayah NKRI dan Kesatuan Terdakwa juga merupakan bagian dari institusi TNI yang berada di Republik Indonesia.

Bahwa benar terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang tunduk pada hukum Pidana Indonesia sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa **Unsur Kesatu** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua : “ **Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.** ”

Menimbang : Bahwa dalam unsur kedua ini mengandung pengertian beberapa perbuatan, sehingga Majelis akan membuktikan pengertian unsur yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu pengertian **membeli** dan **menjual** serta **sesuatu benda** .

Bahwa yang dimaksud dengan “**membeli**” adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur, dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan **“Menjual”** adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaanya kepada orang lain dengan cara- cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud dengan **“Benda atau Barang”** suatu hal baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2008 sekira pukul 11.00 Wib mendapat kabar dari Saksi- I Sdr. JS Damanik yang memberi Informasi bahwa Sdr. Dedi Asmara telah menyerahkan sebuah sepeda motor honda jenis Supra X 125 warna merah tanpa nomor Polisi kepadanya dan berpesan agar Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut namun tidak dilengkapi dengan surat- surat yang sah.

Bahwa benar Terdakwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 18.00 Wib bertempat di tempat cucian kendaraan di depan Lapas Klas II A Bareleng Batam menjual satu unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna merah kepada Saksi- II Sdr. Aiptu Yulizar (Anggota Ditpol Air Polda Kepri) tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan tidak ada nomor polisinya dan Saksi Sdr. Aiptu Yulizar menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas satu unit sepeda motor jenis honda Supra X 125 warna merah tersebut.

Bahwa benar Terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi- II Sdr. Aiptu Yulizar sebagai hasil penjualan sepeda motor honda jenis Supra X 125 warna merah kemudian uang tersebut diserahkan seluruhnya oleh Terdakwa kepada Saksi- I (Sdr. J.S. Damanik).

Bahwa benar uang sebesar Rp. Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah diterima oleh Saksi -I Sdr. J.S Damanik dari Terdakwa sebagai hasil penjualan satu unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah kemudian Terdakwa mendapat uang komisi hanya sebesar Rp. 100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dari Saksi Sdr. J.S Damanik sebagai uang jasa Terdakwa yang telah menjualkan satu unit sepeda motor honda jenis Supra X 125 warna merah dan uang komisi tersebut telah digunakan Terdakwa untuk dirinya sendiri.

Bahwa benar sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna merah yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi- III Sdr. Briptu Yasuhiro Leonard (anggota Sat Intelkam Poltabes Barelang) yang hilang pada tanggal 17 Maret 2008 dengan Nopol BP 3888 YL Nomor Rangka : MH1 JB5126K823748 Nomor Mesin : JB51E1819356.

Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit telah mengetahui apabila menjual barang yang harganya tinggi dan barang tersebut bernilai ekonomi harus disertai kelengkapan surat yang sah, namun Terdakwa tetap saja menjualnya walaupun tidak ada surat- suratnya karena niat Terdakwa untuk menikmati uang komisi dari penjualan tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa
Unsur Kedua telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga : “
Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “**diketahui**” dan delik culpa yang tersurat dalam kata- kata “**sepaututnya**” harus diduga yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan “**Yang diketahui dan sepatutnya diduga (culpa)**” ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun sipelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataanya sipelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya

Bahwa yang dimaksud dengan “**Diperoleh**” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hamper bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata- kata “**Dari kejahatan**” bahwa untuk memperoleh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara- cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2008 telah menjual 1(satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah kepada Saksi- II Sdr. Aiptu Yulizar (Anggota Ditpol Air Polda Kepri) dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi- I Sdr. J.S. Damanik, Terdakwa mendapat uang komisi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) demikian juga Saksi Sdr. JS Damanik mendapat uang komisi dari Sdr. Dedi Asmara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa apabila menjual kendaraan bermotor (sepeda motor jenis honda Supra X 125 warna merah) kepada Saksi- II (Sdr. Aiptu Yulizar) harus dilengkapi dengan surat- surat (STNK dan BPKB) atas kendaraan bermotor tersebut, tanpa adanya surat- surat atas kendaraan tersebut patut diduga bahwa kendaraan bermotor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa harga jual sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah dipasaran (yang berlaku dalam masyarakat) adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tetapi Terdakwa menjual sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah kepada Saksi- II (Sdr. Aiptu Yulizar) jauh lebih rendah dari harga normal yaitu seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), hal tersebut menunjukkan sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, karena harganya yang sangat murah.

Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui sepeda motor jenis honda Supra X 125 warna merah yang dijual tersebut adalah dari kejahatan namun Terdakwa tetap juga menjualnya karena ingin menikmati uang komisi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa **Unsur Ketiga** telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta yang ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **Barang siapa menjual sesuatu benda yang diketahuinya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan** “, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke- 1 KUHP**.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit, sudah mengetahui kalau menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat- surat dan dijual dibawah harga normal atau standar adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum, karena patut diduga sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan, tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut karena ingin memperoleh uang komisi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditor Militer yang menuntut tinggi pidana penjara terhadap Terdakwa, karena Terdakwa dalam perkara ini adalah bukan pelaku pencurian tetapi hanya sebagai penadah dimana niat Terdakwa adalah hanya mencari uang komisi dari hasil penjualan tersebut, lain halnya dengan pencurian dimana sipelaku berkehendak untuk memiliki barang tersebut secara keseluruhan.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa hanya sebagai penadah, namun perbuatan tersebut tetap melawan hukum namun Majelis Hakim berpendapat bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa yang hanya menikmati uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hukumannya disesuaikan dengan peran Terdakwa dalam perkara ini yaitu sebagai penadah bukan sebagai pelaku pencurian.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sangat bermanfaat bagi pembinaan diri Terdakwa dan juga bagi Kesatuan Terdakwa agar tidak ditiru oleh Prajurit lainnya yang ada di Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 134 / TS Batam dan apabila dijatuhi pidana terlalu lama, tentu juga akan merugikan Kesatuan karena Terdakwa apabila berada di Kesatuan sudah pasti akan dibutuhkan tenaganya dibandingkan terlalu lama berada dipenjara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat dari hasil penjualan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna merah Terdakwa hanya menikmati uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai keterangan Saksi- I (Sdr. J.S Damanik) dan keterangan Terdakwa sendiri yang disampaikan di persidangan, sedangkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dinikmati oleh Saksi- I (J.S Damanik) dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Asmara, sehingga adalah adil apabila pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disesuaikan dengan apa yang dinikmatinya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersalah dan harus dipidana karena seharusnya sebagai seorang Prajurit sudah sepatutnya mengetahui apabila melakukan jual beli barang berupa sepeda motor haruslah dilengkapi dengan dokumen / surat-surat sah berupa BPKB, STNK dan Kwitansi pembelian karena barang yang dijual tersebut adalah barang yang mempunyai nilai ekonomi yaitu harganya berkisar pada jutaan rupiah dan juga Terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa dengan adanya kelengkapan surat tersebut selain membayar retribusi kepada negara juga menghindari barang tersebut dari hasil kejahatan, namun hal ini diabaikan oleh Terdakwa karena Terdakwa mempunyai niat untuk memperoleh uang secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna merah dengan Nopol palsu BP 6007 DN yang kemudian Nopol Aslinya BP 3888 YL Nomor Rangka : MHI JB5126K823748 Nomor Mesin : JB51E1819356 tidak bisa dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan karena barang bukti tersebut dipakai dalam perkara Terdakwa lain yaitu Aiptu Yulizar (Anggota Ditpol Air Polda Kepri), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah nihil.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Terdakwa mengetahui bahwa menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meningkatkan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di daerah Batam dan sekitarnya .

Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus-terang atas perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan.

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana

Bahwa Terdakwa masih berusia muda.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa pada khususnya dan TNI pada umumnya.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-Surat :

2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah No Pol. BP 6007 DN Nomor Rangka : MH1 JB5126K823748 Nomor Mesin : JB51E1819356.

1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah No. Pol BP 3888 YL An. Briptu Yasuhiro Leonard.

Barang-Barang : N I H I L

Karena barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP, Pasal 180, Pasal 190 ayat (1), Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 194 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nama:
ALEX PURNAMA DAMANIK Pangkat : **PRAKA** Nrp.
31000055800978.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :

“ PENADAHAN “.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : **Penjara selama 3 (tiga)
bulan dan 15 (lima belas) hari.**

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a). Surat-surat :

2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Supra
X 125 warna merah No Pol. BP 6007 DN
Nomor Rangka : MH1 JB5126K823748 Nomor
Mesin : JB51E1819356 .

1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda motor
Honda Supra X 125 warna merah No. Pol
BP 3888 YL An. Briptu Yasuhiro Leonard.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b). Barang-barang : **Nihil.**

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa
dalam perkara ini sebesar **Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah).**

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Nopember
2008 di dalam musyawarah majelis Hakim oleh MAYOR CHK GATUT
SULISTYO, SH Nrp. 573402 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK
PUSPAYADI, SH Nrp 522960, dan MAYOR CHK ESRON SINAMBELA, SH
NRP.11950006980270, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua
di dalam Sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK AGUS
SUBAGIYO, SH Nrp. 548430 dan Panitera KAPTEN CHK DEDY DARMAWAN,
SH Nrp 11990006941271 serta dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
GATUT SULISTIYO, SH
MAYOR CHK NRP. 573402

HAKIM ANGGOTA I

ANGGOTA II

HAKIM

ttd

PUSPAYADI,SH

SINAMBELA,SH

MAYOR CHK NRP. 522960

CHK NRP 119500006980270

ttd

ESRON

MAYOR

PANITERA

ttd

DEDY DARMAWAN, SH

KAPTEN CHK NRP.

11990006941271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)